



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Sy. Nuraini, Tempat / Tgl.Lahir : Pante Lhong / 18 Oktober 1960, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama : Islam, Alamat : Dusun Para Tujuh Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 25 April 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 29 April 2019 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 April 2019 dibawah register permohonan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :
  1. Ijazah Akta IV Nomor : 200/A.W/2001 tanggal 05 Februari 2001, atas nama Sy. Nuraini, lahir di Pante Lhong, 18 Oktober 1960;
  2. Akta Cerai Nomor : 258/AC/2012/Msy.Lsk tanggal 23-10-2012, atas nama Sy. Nuraini Binti Said Abu, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Keude Kr. Geukeuh;
  3. Petikan Keputusan Gubernur Aceh Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sy. Nuraini, S.Pd, tempat lahir Aceh Utara, pada tanggal 18-10-1960;
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108025810600002 tanggal 10-03-2018 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960;

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Kartu Keluarga (KK) No. 1108021104170001 tanggal 02-06-2017 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960, nama orang tua Sayed Abubakar Abdullah (ayah) dan Cut Hendon (ibu);
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-17042017-0002 tanggal 17 April 2017 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960;
7. Paspur yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspur : C2152381 tanggal 04 Desember 2018 atas nama Syarifah Nuraini, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960;
8. Setoran BPIH Nomor Porsi : 0100084156 tanggal 28 September 2012 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960;
  - Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan nama Pemohon;
  - Bahwa panulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sy. Nuraini, lahir di Pante Lhong, 18 Oktober 1960;
  - Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Kependudukannya ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara menyatakan penulisan nama Pemohon tidak boleh disingkat sehingga Penulisan Sy. Nuraini menjadi Syarifah Nuraini, demikian halnya juga saat Pemohon melakukan pendaftaran untuk pembuatan Paspur dan Pendaftaran Setoran Awal BPIH;
  - Bahwa Pemohon akan melaksanakan Ibadah Haji selain itu pemohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikhawatirkan pada saat penyesuaian data terdapat ketidak sesuaian data Pemohon, dari itu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Data Pemohon serta perubahan data pada KK, KTP, PASPOR, Setoran BPIH dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sayed Abubakar Abdullah (ayah) dan Cut Hendon (ibu);

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada Data Kependudukan Pemohon dari nama Syarifah Nuraini Sayed, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960, **menjadi atas nama Sy. Nuraini, lahir di Pante Lhong, 18 Oktober 1960;**
4. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : C2152381 tanggal 04 Desember 2018 dan Setoran BPIH Nomor Porsi : 0100084156 tanggal 28 September 2012 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960, **menjadi atas nama Sy. Nuraini, lahir di Pante Lhong, 18 Oktober 1960;**
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/012 tanggal 22 April 2019 atas nama Syarifah Nuraini Sayed (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108025810600002 tanggal 10-03-2018 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108021104170001 tanggal 02-06-2017 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Akta Cerai Nomor : 258/AC/2012/Msy.Lsk tanggal 23-10-2012, atas nama Sy. Nuraini Binti Said Abu, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-17042017-0002 tanggal 17 April 2017 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Laporan Kehilangan dari Kepolisian No. Pol : LKB/158/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas nama Sy. Nuraini, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : C2152381 tanggal 04 Desember 2018 atas nama Syarifah Nuraini yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8) Fotocopy Setoran BPHN Nomor Porsi : 0100084156 tanggal 28 September 2012 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
- 9) Fotocopy Ijazah Akta IV Nomor : 200/A.W/2001 tanggal 05 Februari 2001, atas nama Sy. Nuraini yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);
- 10) Fotocopy SK Pegawai Negeri Sipil Nomor : PG.823.4/174/2014 atas nama Sy. Nuraini, S.Pd, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Cut Fah Hafra, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Para Tujuh Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama Sy. Nuraini;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sayed Abubakar Abdullah (ayah) dan Cut Hendon (ibu);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah yang mana data pada Ijazah Pemohon tertulis data Pemohon atas nama Sy. Nuraini, lahir di Pante Lhong, 18 Oktober 1960, sedangkan pada KK, KTP, Akta Kelahiran, Paspor, dan Setoran BPHN Pemohon tertulis data Pemohon atas nama Syarifah Nuraini Sayed, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960;
- Bahwa Penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sy. Nuraini sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin nama pada dokumen-dokumen pemohon disesuaikan dengan Ijazah pemohon ;

2. Saksi Aja Syarifah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Para Tujuh Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama Sy. Nuraini;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sayed Abubakar Abdullah (ayah) dan Cut Hendon (ibu);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya ;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PN.LSK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah yang mana data pada Ijazah Pemohon tertulis data Pemohon atas nama Sy. Nuraini, lahir di Pante Lhong, 18 Oktober 1960, sedangkan pada KK, KTP, Akta Kelahiran, Paspor, dan Setoran BPIH Pemohon tertulis data Pemohon atas nama Syarifah Nuraini Sayed, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960;
- Bahwa Penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sy. Nuraini sesuai dengan Ijazah dan SK Pegawai Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin nama pada dokumen-dokumen pemohon disesuaikan dengan Ijazah dan SK Pegawai pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam beberapa dokumen pribadinya terdapat beberapa perbedaan penulisan nama pemohon yaitu : Syarifah Nuraini Sayed (Bukti P.2), (Bukti P.3), (Bukti P.5), (Bukti P.6) dan (Bukti P.7);
- Bahwa pada Ijazah dan SK Pegawai Negeri Sipil Pemohon tertulis nama Pemohon Sy. Nuraini (Bukti P.4, dan Bukti P.9);
- Bahwa pada dokumen Pemohon ( Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.5, Bukti P.6, dan Bukti P.7) menjelaskan bahwa penulisan nama Pemohon Syarifah Nuraini Sayed, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960, maka Pemohon hendak mengubah data tersebut menjadi atas nama **Sy. Nuraini, lahir di Pante Lhong, 18 Oktober 1960**, anak kandung dari pasangan suami istri Sayed Abubakar Abdullah (ayah) dan Cut Hendon (ibu), sebagaimana dalam Ijazah dan SK Pegawai Negeri Sipil Pemohon (Bukti P.4, dan Bukti P.9);

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PN.LSK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa mengenai Bukti (Bukti P.2), (Bukti P.3), (Bukti P.5), (Bukti P.6) dan (Bukti P.7) yang diajukan Pemohon yang tertera nama Pemohon Syarifah Nuraini Sayed, sedangkan dalam (Bukti P.4, dan Bukti P.9) nama Pemohon adalah Sy. Nuraini, untuk keseragaman data Pemohon, seharusnya perlu diambil satu kesimpulan tentang kebenaran data Pemohon, dan hakim berpendapat bahwa data Pemohon sepatutnya sesuai dengan (Bukti P.4, dan Bukti P.9) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Pemohon yang ingin Pengadilan mengesahkan data Ijazah Pemohon yang diartikan sama dengan mengesahkan Ijazah Pemohon, maka terhadap petitum tersebut Pengadilan mengatakan tidak berwenang, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sayed Abubakar Abdullah (ayah) dan Cut Hendon (ibu);
3. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada Data Kependudukan Pemohon dari nama Syarifah Nuraini Sayed, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960, **menjadi atas nama Sy. Nuraini, lahir di Pante Lhong, 18 Oktober 1960;**
4. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : C2152381 tanggal 04 Desember 2018 dan Setoran BPIH Nomor Porsi : 0100084156 tanggal 28 September 2012 atas nama Syarifah Nuraini Sayed, tempat lahir Pante Lhong, pada tanggal 18-10-1960, **menjadi atas nama Sy. Nuraini, lahir di Pante Lhong, 18 Oktober 1960;**

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar  
Rp. 382,000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 06 Mei 2019 oleh: T. Latiful,  
S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh  
Agussyafur R. Manalu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta  
dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGATI,

Dto,

AGUSSYAFRUL R. MANALU

HAKIM,

Dto,

T. LATIFUL, S.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 382.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Muda Perdata

AGUSSYAFRUL R. MANALU.

Nip : 19600817 198311 1001